



TUGAS AKHIR

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DI KABUPATEN ROKAN HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

JULILLAH AULI
NIM. 02070626728



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA :JULILLAH AULI
 NIM :02070626728
 PROGRAM STUDI :D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS :EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER :VI (ENAM)
 JUDUL :PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH M.Hum
 NIK. 1307 1 2072

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Hj. Mahygni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROM

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : JULILLAH AULI
NIM : 02070626728
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME
BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN
ROKAN HILIR
TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP : 19790911 201101 1 003

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
NIP : 19940523 202203 2 004

Penguji I
Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
NIP : 19751106 200710 2 003

Penguji II
Fitria Ramadhani A NST, S.IP, M.Si
NIK : 130 717 057



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JULILLAH AULI
 NIM : 02090626928
 Tempat/Tgl. Lahir : Rantau prapat, 04-Juli-2001
 Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Social
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2023
 s/ membuat pernyataan


 JULILLAH AULI
 NIM: 02090626928

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

OLEH

JULILLAH AULI
02070626728

Tugas Akhir ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berlangsung dari bulan Februari sampai Maret 2023 yang beralamatkan di JL. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis menggunakan metode wawancara, studi pustaka, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi di tahun 2021 laju pertumbuhan sebesar 0,40% sedangkan di tahun 2020 dan 2022 menurun, hal ini diakibatkan karna peningkatan penerimaan pajak reklame tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Rokan Hilir mengalami naik turun pada tahun 2020 sebesar 1,11%, tahun 2021 sebesar 1,56%, tahun 2022 sebesar 1,48%. Serta kendala pemungutan pajak reklame adalah adanya kondisi pandemic Covid-19 sulit untuk menemui wajib pajak, kurang kooperatifnya wajib pajak, berkurangnya intensitas turun lapangan yang disebabkan pengurangan anggaran.

Kata kunci: Pajak Reklame, Kontribusi, Pertumbuhan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

GROWTH AND CONTRIBUTION OF BILLBOARD TAX OF ROKAN HILIR DISTRICT REVENUE AGENCY

BY

JULILLAH AULI
02070626728

This Final Project was carried out at the Regional Revenue Agency of Rokan Hilir Regency from February to March 2023 which is located at JL. Batu VI District, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, Rokan Hilir. The writing of this Final Project aims to determine the Growth and Contribution of Billboard Tax of the Rokan Hilir Regency Regional Revenue Agency. To obtain data and information, the author uses the method of interviews, literature study, and data analysis. The results of this study indicate that the growth rate of the last three years has fluctuated in 2021 the growth rate was 0.40% while in 2020 and 2022 it decreased, this is due to the increase in billboard tax revenue not having a significant effect on local tax revenue. Meanwhile, the contribution of billboard tax to PAD in Rokan Hilir Regency has fluctuated in 2020 by 1.11%, in 2021 by 1.56%, in 2022 by 1.48%. And the obstacles to billboard tax collection are the conditions of the Covid-19 pandemic, it is difficult to meet taxpayers, lack of taxpayer cooperation, reduced intensity in the field due to budget reductions.

Keywords: Billboard Tax, Contribution, Growth



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : **PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DI KABUPATEN ROKAN HILIR** , merupakan karya tulis yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md) pada prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak kekurangan, namun berkat bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT dan teristimewa ucapkan terimakasih kepada Orang Tua Ayahanda Awaluddin (Alm) dan Ibunda Mariamah Pohan, segala macam kendala dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag., Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D, S.Pd., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM., Wakil Dekan I Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M. Si., dan Staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA., beserta Sekretaris D3 Administrasi Perpajakan Bapak Muslim, S. Sos, M. Si. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Pembimbing Tugas Akhir penulis adalah Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.HUM., yang telah banyak memberikan kemudahan, arahan, motivasi dan bantuan yang bermanfaat kepada penulis dari awal pengerjaan sampai terselesainya Tugas Akhir ini.
5. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun (tiga) perkuliahan.
6. Kepada teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada teman seperjuangan kelas A ADP 20 yang telah memberikan penulis dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang dibutuhkan.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Penulis

JULILLAH AULI
NIM. 02070626728

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PEGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Metode Pengumpulan Data	10
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	11
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	12
2.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	12
2.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	12
2.3 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	15
2.4 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	15
2.5 Uraian Tugas (job description) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	16
2.6 Struktur Organisasi Instansi.....	31
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	32
3.1 Tinjauan Teori	32
3.1.1 Pengertian Pajak	32
3.1.2 Fungsi Pajak	33
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	33
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	35
3.1.5 Pengelompokan Pajak	37
3.1.6 Pajak Daerah.....	38
3.1.7 Analisis Kontribusi	41
3.1.8 Pertumbuhan.....	41
3.1.9 Pajak Reklame	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10	Pajak Dalam Islam.....	63
3.2	Tinjauan Praktek.....	68
3.2.1	Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir	68
3.2.2	Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir.....	72
3.2.3	Kendala-kendala Pemungutan Pajak Reklame Serta Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.....	74
BAB IV PENUTUP		77
4.1	Kesimpulan	77
4.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir..... 31





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020-2022	6
Tabel 3.1 : Reklame Dalam Sarana Pemerintah.....	48
Tabel 3.2 : Reklame Diluar Sarana Pemerintah	49
Tabel 3.3 : Nilai Jual Objek Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir	49
Tabel 3.4 : Nilai Jual Objek Pajak Reklame Insidentil Kabupaten Rokan Hilir.....	50
Tabel 3.5 : Kawasan/Zona Reklame di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir.....	52
Tabel 3.6 : Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2022	69
Tabel 3.7 : Jumlah Wajib Pajak Reklame Tahun 2020-2022.....	71
Tabel 3.8 : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2022	72
Tabel 3.9 : Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Yang Ada di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2020-2022	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara Kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya, hal ini seharusnya dibarengi dengan sumber daya manusia agar dapat dikelola untuk kemajuan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia, perlu adanya pengefektifan penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia maka wilayah Negara Indonesia dibagi dalam satu-satuan pemerintah yang lebih kecil sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Dasar Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yg tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Pemerintah daerah ialah bagian atau subsistem dari kerangka kerja pemerintah pusat. Hubungan utilitarian antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut pembagian tugas dan spesialis yang harus dilakukan sehubungan dengan administrasi besar. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan praktek pembangunan pada daerahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan, serta diharapkan dapat



menggalai potensi yang ada dalam daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan dapat ditingkatkan.

Pajak di Indonesia telah digunakan negara sebagai sumber penerimaan terbesar dalam memenuhi belanja negara. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan. Semakin besar penerimaan pajak di Indonesia maka semakin terpenuhi pula kebutuhan negara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah.

Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ada yang dipungut oleh Kabupaten/Kota.

Pajak yang dipungut oleh Provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demi membangun suatu daerah, daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Reklame.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Rokan Hilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi pajak reklame yang cukup besar. Potensi tersebut menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pertumbuhan aktivitas perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor perdagangan dan pariwisata, menyebabkan meningkatnya kegiatan reklame di wilayah tersebut. Banyak perusahaan, toko, restoran, hotel, dan tempat wisata yang memasang iklan untuk meningkatkan volume penjualan atau mempromosikan produk dan layanan yang mereka tawarkan. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi faktor utama pertumbuhan pajak reklame di Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu, peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang semakin aktif dalam melakukan pengawasan dan penagihan pajak reklame juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan jumlah pajak yang diterima pemerintah daerah setempat.

Dari tahun ke tahun, kontribusi pajak reklame bagi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak reklame di wilayah ini sangat besar, dan pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak agar pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir harus mengawasi proses pelaksanaan pajak reklame ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hilir. Dimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir harus melakukan kegiatan-kegiatan yang khas dan khusus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Reklame merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Reklame memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir, dimana pajak reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini di pergunakan untuk mendukung dan membiayai penyelenggaraan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Peraturan ini menjelaskan bahwa berkembangnya perekonomian Kabupaten Rokan Hilir, sehingga banyaknya penawaran barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat melalui reklame.

Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi yang cukup besar karena pada saat ini reklame merupakan media promosi periklanan terhadap produk dan jasa, serta perusahaan yang dikenalkan lebih luas dan mencetak penjualan yang diinginkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	(%)
1	2020	1.000.000.000	1.294.868.951	129
2	2021	1.250.000.000	1.814.954.409	145
3	2022	2.000.000.000	1.920.166.759	96

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dijelaskan bahwa perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Dibuktikan dari realisasi yang terdaftar dari tahun 2020 sebesar Rp. 1.294.868.951 mengalami penurunan 129% , tahun 2021 sebesar Rp. 1.814.954.409 mengalami peningkatan 145% , tahun 2022 sebesar Rp. 1.920.166.759 mengalami peningkatan 96%.

Realisasi Pajak Reklame mengalami penurunan pada tahun 2022, karena masih banyak nya wajib pajak yg belum sadar untuk membayar pajak reklame. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran perpajakan yang harus ditunjang dengan musim perpajakan yang baik. Salah satu bentuk untuk memperbaiki musim perpajakan yang baik adalah dengan adanya kepercayaan yang penuh bahwa pemerintah adil, pelayanan pemerintah yang baik kepada masyarakat dan wajib pajak memperoleh manfaat dan keuntungan dari pembayaran pajak sehingga mendukung peningkatan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengetahui kendala pemungutan pajak reklame, solusi pemungutan pajak reklame yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir, serta kontribusi dan pertumbuhan pajak reklame. Dengan itu penulis memilih judul **Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Rokan Hilir.**



1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dilihat, permasalahan yang ada pada BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertumbuhan Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir?
- b. Bagaimana kontribusi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir?
- c. Apa yang menjadi kendala-kendala pemungutan Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala pemungutan Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame.

- b. Bagi Pihak BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir



Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

1.5 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan februari 2023 sampai bulan maret 2023.

c. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Sub Bidang Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

1.6 Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Penulis mengumpulkan data dengan teknik *interview*. *Interview* adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya kepada Sub Bidang Pajak Reklame yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang mampu diberikan untuk penyusunan penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan kutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

c. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori mengenai pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak reklame, jenis-jenis pajak, pengertian pajak reklame, subjek dan wajib pajak reklame, objek pajak reklame, tarif pajak reklame.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Adapun instansi tempat penulis melakukan penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di JL. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Bagansiapiapi 28912. Telpon: 0767-8001378. Email : bapenda@rohilkab.go.id.

2.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapi-api, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintah kabupaten berada ditengah-tengah kota, tepatnya di Jalan Merdeka No. 58. Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai, berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat dilayari perahu, perahu motor (pompon) atau kapal motor. Penyulusan aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah sungai rokan, sungai duku, sungai ular, sungai tengger, sungai siadun, sungai daun, sungai agas, sungai bangko, dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai rokan yang panjangnya sekitar 350 km.



Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai, diantaranya sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai rokan. Panjang sungai rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer. Sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran 10-11 sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan sebagai bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain sebagainya).

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2007 Bab XIII Pasal 53-57. Sebagai instansi daerah, badan pendapatan daerah (Bapenda) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai keajiban untuk mewujudkan pelayanan sejalan dengan kedudukan, tugas fungsi dan fungsi (Tupoksi) yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007. Bab XIII Pasal 53-5, yaitu organisasi perangkat daerah sebagai pelayan. Oleh karena itu, pelayan dapat memenuhi persyaratan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, sesuai dengan standar yang ditentukan. Apabila memungkinkan dapat melebihi apa yang ditetapkan (pelayanan prima = service excellence) sebagai pelaksana penerima mandat dari bupati yang berasal dari masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keperintahan yang baik (*good governance*) dengan kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Untuk pencapaian pelayanan yang primadan peningkatan kinerja, badan pendapatan daerah perlu menyusun rencana agar memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum. Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baru dan sendi tata laksana pelayanan umum yang berpedoman pada Tupoksi. Upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah badan pendapatan daerah 12 berkewajiban untuk menyusun dan merumuskan rencana strategi (Rensta). Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi Riau dari hasil yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan dan desentralisasi.

Yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari variabel yang menunjukkan kepada lingkungan natural (*physical environment*).

Kabupaten Rokan Hilir terbagi dalam 13 kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Bangko
- b. Kecamatan Sinaboi
- c. Kecamatan Rimba Melintang
- d. Kecamatan Bangko Pusako
- e. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
- f. Kecamatan Tanah Putih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Kecamatan Kubu
- h. Kecamatan Bagan Sinembah
- i. Kecamatan Pujud
- j. Kecamatan Simpang Kanan
- k. Kecamatan Pasir Limau Kapas
- l. Kecamatan Batu Hampar
- m. Kecamatan Rantau Kopar

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No. 64 Tahun 20, Pasal 01-31 sebagai instansi daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara Langsung kepada Bupati Rokan Hilir.

2.3 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

“Terwujudnya instansi modern dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berwawasan lingkungan pada tahun 2022”.

2.4 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

1. Melakukan peningkatan, intensifikasi, eksitensifikasi, eksploitasi, penggalian sumber-sumber penerimaan atau pendapatan-pendapatan daerah.
2. Melakukan peningkatan perumusan dan penyusunan rencana kerja penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Peningkatan saran dan prasarana sebagai usaha untuk meningkatkan penggalan dan penerimaan.
4. Peningkatan kerja sama kepada instansi lembaga lain, untuk peningkatan penggalan penerima pendapatan daerah (komunikasi, koordinasi, sinkronisasi) unit kerja internal dan eksterna.

2.5 Uraian Tugas (job description) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

1. Kepala Badan

Tugas:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan.
- b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah.
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan diantara Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi pencapaian target, visi, misi dan outcome dari pelaksanaan Program bidang Pendapatan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

Tugas:

- a. Menyusun rencana operasional program kerja di lingkungan Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Badan Pendapatan Daerah berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja Bapenda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan daerah dengan cara membandingkan antara rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan urusan Ketata Usahaan dan Kearsipan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- f. Melakukan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Bapenda Kab. Rokan Hilir (tugas teknis).
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan dibawah Subbag Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

4. Bagian Keuangan

Tugas:

- a. Membantu menerima, memeriksa, menyimpan dan menyetorkan uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membantu menyiapkan permintaan dana Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Metode Langsung (UP/GU/TU/LS) kegiatan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- c. Membantu melakukan pembayaran atas tagihan kegiatan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Membuat rekapitulasi rincian objek belanja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Membayar tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- f. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bagian Perencanaan dan Program

Tugas:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
- b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan kegiatan Pengolah Data Perencanaan Penganggaran dan Program agar memperlancar pelaksanaan tugas.
- c. Mengetik konsep program kerja Pengolah Data Perencanaan Penganggaran dan Program sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- e. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode 1 (satu) tahun agar kegiatan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berkenaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- f. Menyusun Road Map Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governanc*).
- g. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada tahun yang sedang berjalan dan sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Badan.
- h. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sehingga pendanaan dengan keluaran anggaran sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

6. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Tugas:

- a. menyusun program kerja dibidang pendataan dan Pelayanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan Pendapatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b. membagi tugas kepada kepala Subbid sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing- masing subbid agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - c. memberi petunjuk kerja kepada kepala subbid dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.
 - d. melakukan pengawasan kepada kepala subbid dan seluruh staf dibidang pendataan dan pelayanan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepala subbid pada Bidang Pendataan dan Pelayanan dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
 - f. melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - g. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pembinaan wajib pajak.

7. Bidang Pendataan, Penilaian dan Pengenaan



Tugas:

- a. Membantu menyusun program kerja di sub bidang Pelayanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.
- b. Mengerjakan tugas pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan berdasarkan tugas pokok agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana tepat waktu.
- c. Menerima bimbingan dari Atasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilingkungan sub bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Membantu Melakukan penilaian dan Penyuluhan terhadap nilai jual objek pajak.
- e. Membantu Melakukan urusan pelayanan pengaduan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Membantu Melaporkan hasil kerja kegiatan Kepada Atasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membantu Melakukan atau melaksanakan tugas kedinasan diberi atau ditunjuk oleh pimpinan baik secara langsung maupun tidak langsung (lisan/tulisan).
- i. Penunjukan Petugas Penilai dan Pembantu Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir.

8. Bidang PBB dan BPHTB

Tugas:

- a. Merencanakan kegiatan di Sub bagian PBB dan BPHTB berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana tepat waktu.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Melakukan koordinasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Melakukan adminitrasi pada bidang.
- f. Melakukan kegiatan rutinitas di Sub PBB dan BPHTB.
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub bagian PBBBB dan BPHTB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian PBB dan BPHTB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Tugas:

- a. Melakukan Penginputan data wajib pajak yang sudah di verifikasi.
- b. Merekap data wajib pajak.
- c. Pembuatan laporan data wajib pajak.

10. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tugas:

- a. Merencanakan kegiatan di sub bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana tepat waktu.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas pada Sub Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Bidang Keberatan

Tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Subbidang Keberatan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbidang Keberatan.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang /Subbag /Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbid Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e. Catatan khusus secara pribadi untuk sebagai monitoring.
- f. Membuat evaluasi secara pribadi dan berusaha mempelajari serta konsultasi kepada yang lebih memahami.

12. Bidang Penagihan dan Penghapusan

Tugas:

- a. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan Menyiapkan dan Mendistribusikan surat dan mendokumentasikan yang berhubungan dengan administrasi Penagihan.
- b. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan dalam melakukan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang telah melewati batas waktu jatuh tempo.
- c. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan dalam memproses kadaluarsa Penagihan dan Penghapusan tunggakan Pajak.
- d. Membantu Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Penagihan maupun Penghapusan WP/WR.

13. Bidang Pemeriksaan

Tugas:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merencanakan kegiatan Sub bidang pemeriksaan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- c. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah.
- d. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan PBB-P2.
- e. Memberi petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai.
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan membuat hasil pemeriksaan secara periodik. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bidang.

14. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Tugas:

- a. Merencanakan dan memberi saran kepada setiap kepala sub bidang dalam kegiatan di Bidang Pengendalian dan Pengembangan berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana tepat waktu.



- b. Membagi tugas kepada setiap sub bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan sasaran kerja dengan tepat waktu.
- c. Memberi bimbing serta saran pelaksanaan tugas setiap sub bidang di Bidang Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Melakukan pengawasan kepada kepala seksi dan seluruh staf dibidang Pengendalian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bidang Analisa Pendapatan, Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pemantauan dan Pengembangan dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.

15. UPT

Tugas:

- a. Melaksanakan teknis operasional pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah yang sudah ditetapkan.
- b. Melaksanakan penetapan pajak daerah sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup wilayah dan pekerjaannya.
- c. Mengadakan kegiatan pelayanan perpajakan dalam pengurusan PBB dan BPHTB kepada masyarakat.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kepenghuluan terkait perpajakan.
- e. Melaksanakan teknis operasional penagihan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan pada Aparatur Pemerintah dan Kelompok Jabatan Fungsional UPT.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Struktur Organisasi Instansi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan pajak reklame adalah:

- a. Pertumbuhan pajak reklame dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami turun naik dengan rata-rata sebesar 0,06% hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan pajak reklame tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah dan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan pajak reklame Kabupaten Rokan Hilir faktor tersebut antara lain adanya penetapan suatu kebijakan mengenai penambahan objek pemungutan pajak daerah baru yang dapat mempengaruhi pajak daerah secara keseluruhan.
- b. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2020-2022 masih tergolong kriteria yang masih kecil dengan rata-rata sebesar 1,38%. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus melakukan upaya agar meningkatnya penerimaan pajak reklame disetiap tahunnya terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yaitu dengan cara memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak dan mengarahkan masyarakat untuk sadar akan membayar pajak.

- c. Kendala pemungutan pajak reklame serta upaya yang sudah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu: Adanya kondisi pandemic Covid 19, sulit menemui wajib pajak, Wajib Pajak tidak melaporkan kondisi objek pajak yang tidak aktif/beroperasi, Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap manfaat pajak daerah, Berkurangnya intensitas turun lapangan yang disebabkan pengurangan anggaran, Masih rendahnya kontribusi petugas pemungutan pajak di kepenghuluan, dan upaya yang dilakukan: Menghimpun data-data tunggakan semua jenis pajak daerah, Surat Teguran pemberitahuan piutang pajak, Melakukan penangihan langsung kelapangan terhadap wajib pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar meningkatkan lagi kesadaran Wajib Pajak akan penting nya untuk membayar pajak.
- b. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, diharapkan dapat memperoleh pelayanan pajak yang baik sehingga permasalahan perpajakan akan dapat diselesaikan lebh cepat dengan kepastian hukum lebih terjamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Imron Rizki. “SELF ASSESMENT SISTEM SEBAGAI DASAR PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA.” *Jurnal Al-‘Adl* , 2018: 4-5.
- Amah, Nik, M. Agus Sudrajat. *Perpajakan: Teori & Praktikum*. Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2021.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Edisi Revisi: Rajawali Pers, 2011.
- *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Halim, A. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi Empat. Selemba Empat, 2012.
- *Manajemen Keuangan Daerah* . Jakarta: YKPAN, 2014.
- Mahsun, M. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi: ANDI, 2009.
- *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Masduki. *Fiqh Zakat*. Banten: IAIN SMH, 2014.
- Muataqiem. *Pajak Daerah dan Transisi Otonomi Daerah*. FH: Ull Press, 2008.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Buku Satu Edisi Lima, Salemba Empat, 2016.
- Siahaan Marihot, P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Pn. Sinar Grafika, 2011.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pajak Reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Julillah Auli, lahir di Rantau Prapat 04 Juli 2001, merupakan putri tunggal dari pasangan Ayahanda Awaluddin (Alm) dan Ibunda Mariamah Pohan. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN 116908 Pulo Bargot (2007-2013), setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTS Islamiyah Belongkut (2013-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas SMA Negeri 3 Bangko (2016-2019). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir (Juli-Agustus 2022) untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul **“Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (BAPENDA) di Kabupaten Rokan Hilir”**.